



Implementasi Kebijakan Tentang Pembinaan Anak Jalanan di Kota Padang

Deana Andrea Devitri^{1*}, Dadang Mashur²

Universitas Riau

***Correspondence:** Deana Andrea Devitri
Email:
deana.andrea6228@student.unri.ac.id
dadang.mashur@lecturer.unri.ac.id

Received: 04-04-2025
Accepted: 16-05-2025
Published: 28-06-2025



Copyright: © 2025 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: *The street children development policy in Padang City represents one of the government's efforts to address the issue of street children. This study aims to examine the implementation of the policy and identify the factors that hinder its effectiveness. The research employed a qualitative descriptive-analytical approach, with data collected through interviews, observations, and documentation. The findings indicate that, in general, the implementation of the street children development policy in Padang City has been carried out properly, although several challenges remain. The main inhibiting factors include the limited resources of the Social Service, particularly in terms of human resources and facilities, as well as the uneven dissemination of information to the target groups.*

Keywords: *Policy Implementation, Coaching, Street Children*

Abstrak: Kebijakan pembinaan anak jalanan di Kota Padang merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menangani permasalahan anak jalanan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan kebijakan tersebut serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat efektivitasnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif-analitis, dengan data yang dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum pelaksanaan kebijakan pembinaan anak jalanan di Kota Padang telah berjalan dengan baik, meskipun masih terdapat beberapa kendala. Faktor penghambat utama meliputi keterbatasan sumber daya pada Dinas Sosial, terutama dalam hal sumber daya manusia dan sarana prasarana, serta belum meratanya penyebaran informasi kepada kelompok sasaran.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Pembinaan, Anak Jalanan.

Pendahuluan

Anak jalanan merupakan salah satu jenis masalah sosial yang umum dihadapi pemerintahan. Indonesia sendiri merupakan Negara yang tingkat anak jalannya cukup tinggi. Dalam tahun-tahun belakangan ini, di Kota besar menunjukkan adanya sebuah peningkatan anak jalanan. Peningkatan kegiatan mereka ini tidak saja dalam jumlahnya yang terus membesar, sekalipun angka pastinya belum dimiliki instansi terkait. Anak jalanan merupakan mereka yang tidak memiliki tempat tinggal tetap, yang secara yuridis tidak berdomisili secara otentik. Disamping itu mereka merupakan masyarakat atau kelompok yang tidak memiliki pekerjaan tetap dan layak. Menurut masyarakat umumnya sebagian mereka tidak mengenal nilai-nilai keluhuran. Sedangkan menurut Departemen Sosial RI anak jalanan adalah anak yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari dijalan, baik mencari nafkah ataupun berkeliaran dijalan dan ditempat-tempat umum lainnya. Anak jalanan dengan berusia antara 0

sampai dengan 18 tahun mempunyai karakteristik yaitu berkeliaran dijalanan atau penampilan yang kusam, dan pakaian tidak terurus, mobilitasnya tinggi. Kebanyakan dari mereka yang dalam usia relatif dini sudah harus berhadapan dengan lingkungan kota yang keras. Dimana sering terjadi anak jalanan harus bertahan hidup dengan cara yang kurang atau tidak dapat diterima masyarakat umum.

Di Kota Padang, pembinaan anak jalanan diatur dalam suatu struktur hukum yang berjenjang. Landasan utamanya adalah Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, Pengamen dan Pedagang Asongan, yang menetapkan kebijakan dasar serta tanggung jawab Pemerintah Kota Padang dalam menangani kelompok rentan ini. Untuk menjabarkan dan mengimplementasikan kebijakan tersebut secara lebih teknis dan operasional, Pemerintah Kota Padang menerbitkan Peraturan Walikota Padang Nomor 41 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembinaan Anak Jalanan. Perwako ini secara spesifik merinci prosedur dan mekanisme pelaksanaan berbagai upaya pembinaan meliputi usaha preventif, represif, dan rehabilitatif:

1. Usaha Preventif, dilakukan untuk mencegah berkembangnya dan meluasnya jumlah, penyebaran dan kompleksitas permasalahan berkenaan dengan anak jalanan, meliputi kegiatan pendataan, pemantauan, pengendalian dan pengawasan, sosialisasi, kampanye dan penguatan lembaga social yang peduli.
2. Usaha represif, dilakukan untuk mengurangi atau meniadakan anak jalanan melalui kegiatan penjangkauan dan tugas seleksi.
3. Usaha rehabilitas, dilakukan untuk mengembalikan fungsi social anak jalanan agar berperan kembali sebagai warga masyarakat melalui kegiatan penampungan, seleksi, penyantunan, dan penyaluran serta tindak lanjut.

Dalam pelaksanaan kegiatan usaha preventif dan represif dilakukan dalam beberapa tahun belakangan. Kenyataan yang ditemui dilapangan menunjukkan kasus-kasus anak jalanan dari tahun ketahun masih ada dengan tingkat kompleksitas masalah yang sangat mengkhawatirkan terutama dengan pelanggaran ketertiban umum dan pelanggaran nilai atau norma di masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pengadaan pembinaan yang terpadu untuk mengarahkan anak jalanan dan untuk kemudian dapat diberikan bimbingan.

Menanggapi tantang ini, dinas sosial kota Padang melakukan inovasi dalam penanganan anak jalanan dengan pembinaan terpadu melalui program RASAILAH DAKU (Rangkul Sayangi Latihlah dengan Terpadu). Program RASAILAH DAKU merupakan program yang didasari oleh Peraturan Walikota Padang Nomor 41 Tahun 2017. Program RASAILAH DAKU berupa pelatihan secara mental, fisik dan spiritual yang diberikan kepada anak jalanan dengan bekerja sama dengan Batalyon Infanteri 133/Yudha Sakti, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Padang, Kementrian Agama Kota Padang, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, BAZNAS, CSR Semen Padang, LKSA/Panti Asuhan se Kota Padang.

Pelaksanaan program RASAILAH DAKU di Kota Padang belum berjalan optimal, berdasarkan observasi awal dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti bahwa dalam pelaksanaannya masih ditemukan permasalahan-permasalahan yang terkait dengan program RASAILAH DAKU. Pertama, dalam penanganan anak jalanan tidak semua anak jalanan yang mengikuti proses pembinaan dikarenakan berbagai hal, seperti Pro dan Kontra dari pihak keluarga anak jalanan yang mana program RASAILAH DAKU ini diselenggarakan tidak diikuti dengan kesadaran orang tua dalam mengawasi anak mereka. Orang tua dari anak jalanan tersebut seakan tidak peduli dan kurang peka terhadap mereka (anak jalanan). Kedua, Program RASAILAH DAKU pada Tahun 2020 dan 2021 sempat terhenti sementara dikarenakan refocusing Covid – 19. Akan tetapi, baru pada Tahun 2022 program RASAILAH DAKU dapat dilakukan kembali di tengah masih berlangsungnya Pandemic Covid-19.

Dengan adanya program pembinaan anak jalanan tidak dipungkiri bahwasannya program ini membantu dalam pengurangan anak jalanan di Kota Padang walaupun mengalami fluaksi yang mana kita bisa menilai jika jumlah anak jalanan mengalami kenaikan maka dapat dikatakan upaya pemerintah atau organisasi non-pemerintah tidak berhasil, sementara penurunan jumlah anak jalanan bisa dianggap sebagai indikator keberhasilan program pemerintah. Tapi fakta di lapangan dapat dilihat masih adanya anak jalanan yang masih berkeliaran.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus untuk menggali secara mendalam implementasi Kebijakan Pembinaan Anak Jalanan di Kota Padang. Lokasi penelitian meliputi Dinas Sosial Kota Padang, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang, serta pihak-pihak terkait lainnya yang berperan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Pemilihan lokasi penelitian dilakukan karena instansi dan lembaga tersebut memiliki peran penting dalam proses implementasi Kebijakan Pembinaan anak Jalanan di Kota Padang. Informan dalam penelitian ini ditentukan dengan teknik purposive sampling, yaitu mereka yang memiliki keterlibatan langsung atau pemahaman mendalam terkait implementasi Kebijakan Pembinaan Anak Jalanan di Kota Padang. Informan terdiri dari pejabat dan staf Dinas Sosial, petugas lapangan, masyarakat, serta anak jalanan yang menjadi sasaran program pembinaan.

Jenis data yang digunakandalampenelitian ini adalah data primer dan sekunder. Untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan topik penelitian, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data. Teknik-teknik tersebut meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sementara itu, analisis data dilakukan melalui empat tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data.

Hasil dan Pembahasan

Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana Implementasi Kebijakan Pembinaan Anak Jalanan di Kota Padang serta menganalisis apa saja faktor penghambat

dalam pelaksanaannya. Dalam penelitian peneliti melakukan pendekatan menggunakan teori implementasi dari Marilee S. Grindle. Dalam *Implementation as A Political and Administrative Process* Grindle mengungkapkan implementasi dapat diukur dari proses pencapaian *outcomes* (yaitu tercapai atau tidaknya tujuan yang diraih). Keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik menurut Grindle juga amat ditentukan oleh tingkat *implementability* yang terdiri atas *content of policy* (isi kebijakan) dan *context of policy* (lingkungan implementasi).

Content Of Policy (Isi Kebijakan)

1. Interest affected (Kepentingan- kepentingan yang mempengaruhi)

Setiap kebijakan melibatkan berbagai aktor dengan kepentingan berbeda, dan sejauh mana kepentingan tersebut memengaruhi pelaksanaan akan menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Pelaksanaan kebijakan pembinaan anak jalanan di Kota Padang melalui program “Rasailah Daku” menunjukkan adanya keterlibatan berbagai pihak dengan kepentingan yang saling berkaitan. Dinas Sosial Kota Padang sebagai pelaksana utama memiliki kepentingan untuk menanggulangi permasalahan sosial anak jalanan dan mewujudkan kota bebas anak jalanan. Sementara itu, pihak lain seperti Batalyon Infanteri 133/Yudha Sakti berkepentingan dalam pembentukan kedisiplinan dan mental kebangsaan anak, Kementerian Agama memberikan pembinaan spiritual, Dinas Kesehatan memberikan pelayanan kesehatan dasar, dan CSR berperan dalam dukungan pendanaan kegiatan. Kepentingan tersebut saling melengkapi dan berkontribusi terhadap tujuan kebijakan, yaitu peningkatan kualitas hidup serta reintegrasi sosial anak jalanan. Namun, implementasi kebijakan juga menghadapi tantangan, seperti keterbatasan koordinasi antarinstansi dan sumber daya yang belum maksimal.

2. Type of benefits (Tipe manfaat)

Manfaat dengan adanya program pembinaan anak jalanan pada tiap daerah di Indonesia yang bertujuan untuk memberikan kehidupan yang layak kepada anak jalanan itu sendiri. Program tersebut dibuat oleh pemerintah dalam hal ini pasti mempunyai manfaat yang dapat dirasakan oleh penerima dari pembinaan tersebut, Kebijakan pembinaan anak jalanan di Kota Padang melalui program “Rasailah Daku” dirancang untuk memberikan kehidupan yang lebih layak bagi anak jalanan melalui pembinaan pendidikan, keterampilan, serta aspek mental dan spiritual. Dengan demikian manfaat kebijakan pembinaan anak jalanan di Kota Padang melalui program “Rasailah Daku” telah memberikan dampak positif baik bagi anak jalanan maupun masyarakat. Namun, tantangan yang perlu diperhatikan adalah bagaimana memastikan keberlanjutan manfaat tersebut agar kebijakan ini tidak hanya berdampak sementara, tetapi juga berkontribusi terhadap perubahan jangka panjang dalam kesejahteraan anak jalanan di Kota Padang.

3. Extent of change envision (Derajat perubahan yang ingin dicapai)

Derajat perubahan yang diharapkan menunjukkan sejauh mana kebijakan publik diarahkan untuk menghasilkan perubahan sosial yang signifikan bagi kelompok sasaran. Setiap kebijakan atau program diharapkan tidak hanya menyelesaikan masalah secara sementara, tetapi juga menciptakan perubahan berkelanjutan terhadap kondisi masyarakat yang menjadi targetnya. Dalam konteks kebijakan pembinaan anak jalanan di Kota Padang, program “Rasailah Daku” memiliki tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan anak jalanan dan menghapus fenomena anak jalanan secara bertahap. Perubahan yang diinginkan tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi berorientasi pada transformasi sosial yang berkelanjutan. Tujuannya adalah agar anak-anak yang telah dibina dapat hidup mandiri, memperoleh hak pendidikan, dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan positif di masyarakat. Dengan demikian derajat perubahan yang diharapkan dari kebijakan pembinaan anak jalanan melalui program “Rasailah Daku” mencakup transformasi sosial yang menyeluruh—dari penurunan jumlah anak jalanan hingga peningkatan kualitas hidup mereka. Baik dari sisi pemerintah maupun penerima manfaat, kebijakan ini diarahkan untuk mewujudkan perubahan berkelanjutan yang mendukung kesejahteraan dan pemberdayaan anak jalanan di Kota Padang.

4. Site of decision making (Letak pengambilan keputusan)

Letak pengambilan keputusan merupakan aspek penting dalam proses implementasi kebijakan publik. Pengambilan keputusan yang jelas akan memengaruhi arah, koordinasi, serta tanggung jawab para pelaksana di lapangan. Dalam pelaksanaan program pembinaan anak jalanan di Kota Padang, letak pengambilan keputusan menunjukkan adanya koordinasi antara berbagai pemangku kepentingan (stakeholders) yang terlibat. Proses pengambilan keputusan di tingkat Dinas Sosial bersifat kolaboratif dan mengutamakan koordinasi lintas instansi. Namun, di tingkat implementasi lapangan, proses pengambilan keputusan cenderung lebih terstruktur dan berpedoman langsung pada ketentuan yang telah ditetapkan. Dapat disimpulkan bahwa letak pengambilan keputusan dalam program pembinaan anak jalanan di Kota Padang terbagi secara hierarkis. Pada tingkat kebijakan, keputusan diambil melalui mekanisme koordinasi antar-stakeholder untuk memastikan kebijakan berjalan sesuai tujuan dan prinsip musyawarah. Sementara itu, pada tingkat operasional di lapangan, kewenangan pengambilan keputusan berada di bawah pedoman normatif yaitu Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2012. Struktur ini menunjukkan adanya keseimbangan antara desentralisasi pada tahap perumusan kebijakan dan sentralisasi pada tahap pelaksanaan, sehingga menjamin keteraturan dan konsistensi implementasi di lapangan. Dengan demikian, kejelasan letak pengambilan keputusan berperan penting dalam memastikan kebijakan pembinaan anak jalanan berjalan efektif dan sesuai arah tujuan yang telah ditetapkan.

5. Program implementor (Pelaksanaan program)

Pelaksanaan program merupakan aspek krusial dalam keberhasilan implementasi kebijakan publik. Pelaksanaan menjadi penggerak utama untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sejak awal kebijakan dirumuskan. Dalam konteks pelaksanaan kebijakan pembinaan anak jalanan di Kota Padang, keberadaan Tim Kelompok Kerja (Pokja) menjadi elemen penting. Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) No. 1 Tahun 2012 dan diperkuat oleh Peraturan Walikota (Perwako) No. 41 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembinaan Anak Jalanan, pemerintah daerah menyadari bahwa penanganan anak jalanan membutuhkan kolaborasi lintas sektor. Tim Pokja berfungsi sebagai wadah koordinasi antara berbagai aktor, mulai dari Dinas Sosial sebagai koordinator utama, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam penertiban, Dinas Kesehatan untuk aspek medis, Dinas Pendidikan untuk akses pendidikan, serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan komunitas lokal sebagai pelaksana di lapangan. Selain melibatkan instansi pemerintahan, pelaksanaan kebijakan ini juga didukung oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan masyarakat sekitar. Namun, hasil observasi menunjukkan bahwa sebagian anak jalanan di Kota Padang masih belum mengetahui adanya program pembinaan ini, bahkan beberapa hanya memperoleh informasi secara tidak resmi dari sesama anak jalanan. dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program pembinaan anak jalanan di Kota Padang telah menunjukkan koordinasi lintas sektor yang baik, namun efektivitas komunikasi dan penyebaran informasi kepada sasaran langsung masih perlu diperkuat agar tujuan kebijakan dapat tercapai secara optimal.

6. Resources committed (Sumber-sumber daya yang digunakan)

Sumber daya merupakan salah satu aspek penting dalam content of policy yang sangat memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Dalam konteks kebijakan pembinaan anak jalanan di Kota Padang, pelaksanaan program ini memerlukan dukungan sumber daya manusia, finansial, dan sarana prasarana yang memadai agar dapat berjalan secara efektif dan efisien. Berdasarkan hasil wawancara dengan staf Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Padang, terdapat kendala dalam sumber daya manusia yang memengaruhi kualitas dan jangkauan pendampingan, baik terhadap anak maupun keluarganya, karena keterbatasan jumlah staf yang tersedia. Sementara itu, dari sisi sumber daya finansial, anggaran pelaksanaan program bersumber dari APBD Kota Padang, dengan dukungan tambahan dari anggaran provinsi, kementerian, serta kemitraan sektor swasta melalui program Corporate Social Responsibility (CSR). Namun, keterbatasan sarana dan prasarana masih menjadi hambatan utama, karena hingga saat ini pemerintah belum memiliki panti atau tempat pembinaan permanen, sehingga kegiatan pembinaan hanya dapat dilakukan melalui kerja sama dengan pihak lain dan belum dapat dilaksanakan secara berkelanjutan. Kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas implementasi kebijakan pembinaan anak jalanan di Kota Padang sangat bergantung pada ketersediaan dan optimalisasi sumber daya yang ada, baik dari aspek manusia, finansial, maupun infrastruktur pendukung.

Context Of Policy (Lingkungan Kebijakan)

1. Power, interest, and strategy of actor involved (Kekuasaan, kepentingan-kepentingan dan strategi dari aktor yang terlibat)

Pada kebijakan pembinaan anak jalanan di Kota Padang, kekuasaan utama berada di tangan pemerintah daerah melalui Dinas Sosial yang memiliki kewenangan dalam mengatur lembaga pelayanan serta memastikan pemenuhan hak-hak anak jalanan. Berdasarkan hasil wawancara dengan staf Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Padang, kepentingan utama pemerintah adalah mengembalikan fungsi sosial anak dan mengurangi angka anak jalanan di Kota Padang. Sementara itu, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) memiliki kepentingan menjaga ketertiban umum dan keamanan kota melalui penertiban anak jalanan secara persuasif dan terkoordinasi dengan Dinas Sosial. Dari sisi strategi, pelaksanaan kebijakan ini dilakukan melalui pola Pembinaan Terpadu "Rasailah Daku" sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota No. 41 Tahun 2017. Strategi ini menggabungkan tiga pendekatan utama, yaitu preventif, protektif, dan rehabilitatif, yang dilaksanakan secara kolaboratif lintas sektor antara Dinas Sosial, Satpol PP, Batalyon Infanteri 133/Yudha Sakti, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Kementerian Agama, Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian, UIN Imam Bonjol, BAZNAS, dan mitra CSR. Pelaksanaan program dibagi dalam jangka pendek (15 hari) berupa pembinaan fisik, mental, dan spiritual; jangka menengah (1 tahun) berupa pendidikan berkelanjutan; serta jangka panjang (2 tahun) berupa pelatihan kewirausahaan. Strategi ini menunjukkan upaya pemerintah daerah dalam menciptakan perubahan berkelanjutan bagi anak jalanan menuju kemandirian dan kehidupan yang lebih bermartabat.

2. Institution and regime characteristic (*Karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa*)

Lingkungan tempat kebijakan dilaksanakan turut memengaruhi keberhasilannya, termasuk karakteristik lembaga pelaksana yang memiliki kewenangan dalam menjalankan kebijakan. Berdasarkan wawancara dengan Staf Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Padang, lembaga yang berwenang dalam pembinaan anak jalanan meliputi Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial, Satpol PP, lembaga kesejahteraan sosial (panti atau KPKS), LSM, Polri, serta instansi pendukung seperti Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan. Masing-masing lembaga memiliki karakteristik kelembagaan yang tercermin dalam kewenangan dan tugas pokok fungsinya, terutama dalam hal koordinasi lintas sektor. Bidang Rehabilitasi Sosial berperan sebagai koordinator utama pelaksanaan program, sedangkan lembaga lain berfungsi sebagai mitra pendukung sesuai dengan bidangnya. Selain itu, faktor rezim yang berkuasa juga berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi. Pemerintah Kota Padang melalui APBD telah menyediakan Dana Pelaksanaan Anggaran (DPA) bagi program pembinaan anak jalanan, yang menunjukkan adanya komitmen politik daerah dalam mendukung keberlanjutan program. Namun, ketika dana dirasa kurang, terdapat mekanisme tambahan berupa pengajuan proposal ke Baznas untuk memperoleh dukungan

pendanaan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan pembinaan anak jalanan di Kota Padang dipengaruhi oleh karakteristik kelembagaan yang kolaboratif dan dukungan rezim daerah yang responsif terhadap kebutuhan pendanaan, sehingga sinergi antar lembaga dan komitmen pemerintah menjadi faktor penentu efektivitas program.

3. Compliance and responsiveness (*Tingkat kepatuhan dan respon dari pelaksana*)

Dalam konteks pelaksanaan kebijakan pembinaan anak jalanan di Kota Padang, hal ini menjadi indikator sejauh mana pelaksana menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara optimal. Berdasarkan hasil wawancara dengan Staf Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Padang, diketahui bahwa pelaksana berupaya untuk mematuhi pedoman yang telah ditetapkan melalui Standar Operasional Prosedur (SOP), mulai dari tahap penjangkauan, pengisian formulir asesmen, hingga prosedur penempatan atau rujukan anak jalanan. Setiap langkah wajib dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk kewajiban melakukan asesmen terlebih dahulu sebelum anak jalanan ditempatkan di panti. Kepatuhan terhadap SOP ini menunjukkan bahwa pelaksana kebijakan tidak hanya menjalankan tugas administratif, tetapi juga memberikan respon proaktif dalam memastikan setiap tahapan pembinaan berjalan sesuai prosedur. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan pembinaan anak jalanan di Kota Padang telah mencerminkan tingkat kepatuhan pelaksana yang tinggi serta adanya kesadaran untuk melaksanakan kebijakan secara profesional dan bertanggung jawab.

Faktor Penghambat dalam Implementasi Kebijakan Pembinaan Anak Jalanan Di Kota Padang

1. Tidak meratanya penyampaian informasi kepada kelompok sasaran

Kurang optimalnya proses komunikasi dan sosialisasi kepada masyarakat dan kelompok sasaran. Meskipun Dinas Sosial mengaku telah melakukan sosialisasi melalui media sosial, pertemuan dengan kelurahan dan kecamatan, serta pemasangan baliho, hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat dan anak jalanan belum mengetahui secara jelas tujuan maupun mekanisme program tersebut. Masyarakat hanya memahami sebatas penertiban dan pemulangan anak jalanan, sementara anak jalanan sendiri memperoleh informasi secara tidak resmi dari teman sebaya. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan komunikasi antara pelaksana kebijakan dengan kelompok sasaran, yang berdampak pada rendahnya partisipasi serta dukungan publik terhadap program. Dengan demikian, kurang efektifnya sosialisasi menjadi salah satu hambatan utama dalam keberhasilan implementasi kebijakan pembinaan anak jalanan di Kota Padang.

2. Keterbatasan Sumber Daya Dinas Sosial

Keterbatasan sumber daya manusia dan sarana prasarana. Dinas Sosial Kota Padang menghadapi kekurangan tenaga pendamping yang berpengaruh terhadap

kualitas serta jangkauan pembinaan anak dan keluarga. Selain itu, belum tersedianya fasilitas khusus seperti panti atau tempat pembinaan permanen menyebabkan proses pembinaan harus dilakukan melalui kerja sama dengan pihak lain. Kondisi ini menghambat keberlanjutan dan efektivitas program pembinaan anak jalanan secara menyeluruh.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi kebijakan pembinaan anak jalanan di Kota Padang telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2012 dan Peraturan Walikota Padang Nomor 41 Tahun 2017, dengan pelibatan lintas sektor seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan organisasi pendukung lainnya. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi beberapa kendala, terutama kurangnya pemerataan informasi kepada kelompok sasaran serta terbatasnya sumber daya manusia dan sarana prasarana, termasuk belum tersedianya panti pembinaan khusus milik Dinas Sosial. Faktor-faktor ini menjadi penghambat utama dalam mewujudkan pembinaan yang optimal dan berkelanjutan bagi anak jalanan di Kota Padang.

Saran

Disarankan kepada Dinas Sosial Kota Padang untuk menambah jumlah dan kualitas sumber daya manusia serta memiliki sarana pembinaan permanen seperti panti khusus agar pelaksanaan pembinaan anak jalanan dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan. Selain itu, perlu dikembangkan program sosialisasi yang terencana dan menyeluruh melalui berbagai media komunikasi agar masyarakat lebih memahami, mendukung, dan berpartisipasi aktif dalam upaya pembinaan anak jalanan di Kota Padang.

Daftar Pustaka

- Agustino, Leo, 2022. Dasar-dasar Kebijakan Publik Edisi Revisi Ke-2. *Alfabeta: Bandung*
- Al Kisah, J., & Hidir, A. (2016). *Strategi Bertahan Hidup Pemulung (Study di Kelurahan Duri Barat Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis)* (Doctoral dissertation, Riau University).
- Firman, Firman. 2018. "Pembinaan Anak Jalanan Melalui Rumah Singgah Di Sumatera Barat."
- Gumanti, Lulu, Ipik Permana, And Moh Sutarjo. 2020. "Implementasi Kebijakan Program Pembinaan Anak Jalanan Di Dinas Sosial Kabupaten Cirebon." *Jurnal Ilmiah Publika*
- Hidayah, Endang Sri. 2020. "Implementasi Kebijakan Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis Dan Pengamen Di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan." *Jurnal Kebijakan Pemerintahan: 84–97.*
- Imam Pujima Jailani Hasibuan, Fari Rahma, Fina Jantika Putri, Rona Jauza, And Siti Fazira Aranda. 2023. "Peran Kelembagaan Sosial Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Inovasi Program Rasailahdaku Di Kota Padang." *Prosiding*

- Seminar Nasional Pendidikan, Bahasa, Sastra, Seni, Dan Budaya
- Malik, R., & Hidir, A. (2025). Sosiologi digital: Dinamika sosial di era teknologi. *Yayasan Tri Edukasi Ilmiah*.
- Martha, Falenia Ela, And Febriyenni. 2021. "Analisis Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Peningkatan Anak Jalanan Di Kota Padang." *Jurnal Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan*
- Pemerintah Kota Padang. 2002. "Peraturan Daerah Padang Nomor 01 Tahun 2002 Tentang Rehabilitas Sosial."
- Pemerintah Kota Padang. 2017. "Peraturan Walikota Padang Nomor 41 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pembinaan Anak Jalanan."
- Pratama Afjan, Wilenda Yudha, And Hayat Hayat. 2023. "Implementasi Peraturan Daerah No 9 Tahun 2013 Tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan Dan Pengemis (Studi Pada Dinas Sosial Kota Malang)." *Journal Publicuho*
- Pratama, Satriya, And Suprayoga Suprayoga. 2022. "Implementasi Pembinaan Anak Jalanan Melalui Rumah Singgah Di Kota Surabaya (Studi Kasus Di Uptd Kampung Anak Negeri)." *Jisp (Jurnal Inovasi Sektor Publik)*
- Purnamawati, Evi. 2021. "Implementasi Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Anak Jalanan, Pengemis Dan Gelandangan." *Sol Justicia*
- Putri, Andi. 2022. "Permasalahan Anak Jalanan Di Surabaya (Studi Eksploratif Eksploitasi Anak Jalanan Di Surabaya)." *Antroposen: Journal Of Social Studies And Humaniora*
- Rasyid, Abdul. 2018. "Dukungan Sosial Terhadap Anak Jalanan Di Kota Padang Sumatera Barat." *Schouldid: Indonesian Journal Of School Counseling* 3(1): 10.
- Rita Pertiwi, Tubagus Muhammad Nasarudin, And Dan Aditia Arief Firmanto Andre Pebrian Perdana. 2021. "Analisis Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2010 Tentang Pembinaan Anak Jalanan Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Bandar Lampung." *Jhm* 2: 18.
- Sagita, Yola Septri, Ruffran Zulkarnain, And Sofino Sofino. 2021. "Pembinaan Anak Jalanan Oleh Rumah Singgah Al-Ma'un." *Journal Of Lifelong Learning* 4(2): 133-42.
- Shinta, S. 2013. "... (Studi Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, Pengamen Dan Pedagang Asongan)."
- Subianto, Agus. 2020. Brilliant An Imprint Of Mic Publishing Copyright *Kebijakan Publik Tinjauan Perencanaan< Implementasi Dan Evaluasi*.
- Sugiyono, 2019. *Metodologi Penelitin Kualitatif dan Kuantitatif Dan R&D*. Alfabeta: Bandung
- Wibowo, Sopan Aji. 2018. "Implementasi Kebijakan Publik (Studi Kasus Pada Implementasi Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Anak Jalanan, Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Malang).": 1-194.
- Wijaya, Raka. 2019. "Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 03 Tahun 2010 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan Dan Pengemis Menurut Perspektif Fiqh Siyasah."